



## KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM TERBENTUKNYA PT HOTEL INDONESIA NATOUR

R Giovanni Kristantyo\*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [giokristantyo94@gmail.com](mailto:giokristantyo94@gmail.com)

### Abstrak

Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh salah dua atau lebih perusahaan guna meningkatkan perekonomian maupun perkembangan perusahaan. Salah satunya dengan cara penggabungan atau merger, seperti halnya dengan apa yang dilakukan oleh PT Hotel Indonesia Natour.

Tujuan dari penyusunan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour dan untuk mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawab Direksi pada proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan *Juridis Empiris*. Pengumpulan data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang dipakai adalah *Deskriptif Analisis* dan penyajian datanya dalam bentuk uraian yang sistematis berupa skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour dan tugas dan tanggung jawab Direksi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga berdirinya PT, tunduk pada peraturan yang diatur dalam UUPT. Hal ini dikarenakan dalam UU BUMN belum diatur secara khusus mengenai penggabungan atau merger.

**Kata Kunci :** *Proses Terbentuknya PT HIN, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT HIN.*

### Abstract

Corporate restructuring is one of the ways that can be accomplished by one of two or more companies to boost the economy as well as the development of the company. One of them by way of amalgamation or merger, as is the case with what is done by PT Hotel Indonesia Natour.

The purpose of the preparation of the writing of this law is to know how the process of the formation of PT Hotel Indonesia Natour and to find out how the duties and responsibilities of Directors in the process of the formation of PT Hotel Indonesia Natour based on the provisions of the legislation.

The method of the approach used in the preparation of the writing of this law is the Juridical Empirical approach. Data collection consisted of a primary law, secondary law materials, and legal materials tertiary. Methods of analysis used is *Deskriptif analysis* and presentation of data in the form of an *sistematis exposé* in the form of thesis.

Based on the results obtained, in the process of the formation of PT Hotel Indonesia Natour and the duties and responsibilities of Directors, from the planning stages, execution, until the establishment of the PT, are subject to the rules set forth in the UUPT. This is because STATE-OWNED ENTERPRISES are not yet regulated in law specifically concerning a merger or the merger.

**Key words:** Formation Process of PT HIN, duties and responsibilities of the Board of Directors of PT HIN.

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia tidak bisa terlepas dari kemajuan bisnis yang ada di Indonesia. Adanya kemajuan ekonomi di Indonesia bisa terlihat melalui semakin banyaknya pengusaha-pengusaha yang melakukan bisnisnya di Indonesia baik itu pengusaha yang sudah lama terlibat dalam dunia bisnis maupun pengusaha yang baru memulai usaha bisnisnya di Indonesia. Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha yang banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Alasan mengapa badan usaha berbentuk perseroan terbatas ini banyak diminati ialah perseroan terbatas (PT) pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk badan usaha ini sangat diminati oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan suatu perseroan terbatas, sebuah perseroan terbatas mempunyai

alat yang disebut dengan organ perseroan terbatas yang memiliki fungsi untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Sebuah perseroan terbatas dalam menjalankan usaha atau kegiatannya dapat melakukan proses merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger, konsolidasi, dan akuisisi kerap berpengaruh terhadap persaingan yang terjadi dalam suatu pasar. Pada prinsipnya merger, konsolidasi maupun akuisisi ditujukan untuk kepentingan menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan meningkatkan efisiensi dan laju pertumbuhan teknologi yang makin pesat, namun pada kenyataannya merger, konsolidasi dan akuisisi ini juga, dalam sisi buruknya dapat menciptakan distorsi ekonomi.

Di Indonesia terdapat dua (2) badan usaha yang di dalamnya terdapat perseroan terbatas, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Salah satu perusahaan BUMN adalah PT Hotel Indonesia Natour (PERSERO).

PT Hotel Indonesia Natour merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang

---

<sup>1</sup>Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan*

*Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), halaman 2

bergerak dibidang penyediaan akomodasi, makanan dan minuman. Perusahaan ini mengoperasikan beberapa hotel di bawah merek Inna Group Hotel atau Grup Hotel Inna. PT Hotel Indonesia Natour merupakan merger dua perusahaan hotel pelat merah yaitu Hotel Indonesia International dan Natour. Secara langsung tidak ada yang salah dari merger yang dilakukan oleh PT Hotel Indonesia Natour, namun ada hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam apakah PT Hotel Indonesia Natour terbentuk akibat adanya proses merger ataukah konsolidasi, karena jika dilihat dari nama PT yang menggabungkan diri menjadi PT Hotel Indonesia Natour terdapat indikasi bahwa PT tersebut melakukan konsolidasi bukan merger. Selain itu apakah PT Hotel Indonesia Natour tunduk pada UUPT ataukah pada UU BUMN.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour?
2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab direksi pada proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour?

## II. METODE

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni suatu penelitian yang menekankan pada data primer, mempelajari, dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain yang sifatnya empiris dan non doctrinal<sup>2</sup>. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>3</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sebagaimana adanya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data, antara lain:

1. Penelitian langsung pada objeknya:

Dimana penelitian atau observasi ini dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>4</sup> Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara interview (wawancara) yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada orang/pihak yang diwawancarai.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), halaman 18

<sup>3</sup> Ibid, halaman 10

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 30

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.cit* halaman 57

2. Penelitian kepustakaan yaitu dengan :

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.<sup>6</sup> Data tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Semua data yang telah diperoleh, selanjutnya akan diolah dengan cara memilah-milah data yang sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk uraian yang sistematis berupa skripsi yang terdiri dari lima bab.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Terbentuknya PT HIN**

##### **1. Tinjauan tentang PT Natour**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/MK/IV/I/1976, tanggal 7 Januari 1976 Natour Ltd. ditetapkan sebagai perusahaan Persero dan resmi disebut PT Natour. Dasar hukum berdirinya PT Natour Ltd adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1973.

PT Natour merupakan salah satu PT yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa itu. Sehingga PT Natour termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN. Kepemilikan

saham dari PT Natour dikelola dan dikuasai oleh negara, dalam hal ini melalui Kementerian BUMN.

PT Natour merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Selain itu PT Natour juga membuka usaha di bidang Restaurant dan Catering.

PT Natour merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh BUMN. PT Natour merupakan salah satu jenis PT yang belum Go Publik atau masih merupakan PT tertutup. PT Tertutup adalah PT yang tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas tidak dapat ikut ambil bagian dalam penanaman modal perseroan tersebut. Hal ini berpengaruh pada pemegang saham PT Natour.

Pemegang saham dari PT Natour adalah murni dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini pemegang saham dari PT Natour dikelola oleh Kementerian BUMN.

##### **2. Tinjauan tentang PT HII**

Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia membentuk PT Hotel Indonesia International (PT HII) yang memiliki tugas mengelola hotel-hotel negara yaitu Hotel Indonesia di Jakarta (sekarang Hotel Indonesia Kempinski), Hotel Ambarukmo di Yogyakarta (sekarang Royal Ambarukmo), Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi (sekarang Inna Samudera Beach Hotel) dan Bali Beach Hotel (sekarang Inna Grand

---

<sup>6</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

*Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 13

Bali Beach Hotel). PT Hotel Indonesia International didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1971.

PT Hotel Indonesia International termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN. Kepemilikan saham dari PT Hotel Indonesia International dikelola dan dikuasai oleh negara, dalam hal ini melalui Kementerian BUMN.

PT Hotel Indonesia International hanya bergerak di bidang perhotelan saja. Dalam pembentukannya, PT Hotel Indonesia International dimaksudkan dapat menjadi salah satu PT yang dapat bersaing di industri pariwisata Indonesia. Sebagai PT yang dikelola oleh BUMN.

PT Hotel Indonesia International merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh BUMN. PT Hotel Indonesia International merupakan salah satu jenis PT yang belum Go Publik atau masih merupakan PT tertutup. PT Tertutup adalah PT yang tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas tidak dapat ikut ambil bagian dalam penanaman modal perseroan tersebut. Hal ini berpengaruh pada pemegang saham Hotel Indonesia International.

### 3. Proses terbentuknya PT HIN

Pada tahun 1999, muncul sebuah pemikiran dari pemerintah Indonesia untuk mensinergikan seluruh hotel yang dikelola pemerintah Indonesia dibawah naungan Kementerian BUMN.

Sehingga pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan penggabungan antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia International.

Rencana usulan merger antara PT Hotel Indonesia International (HII) dengan PT Natour dilakukan oleh Direksi PT Hotel Indonesia International (HII) periode 1999 sampai dengan 2003. Tepatnya pertemuan dilaksanakan di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut, dibawa oleh Direksi masing-masing perusahaan kedalam RUPS masing-masing perusahaan untuk dirapatkan. Kemudian keputusan dari RUPS adalah menyetujui usulan merger antara PT HII dan PT Natour. Atas dasar pertimbangan alasan-alasan yang diutarakan dalam perundingan.

Setelah adanya persetujuan dari masing-masing RUPS, Direksi kedua PT tersebut kembali bertemu untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana penggabungan yang akan dilaksanakan oleh kedua PT tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh Direksi adalah menyiapkan berkas untuk diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, melengkapi segala persyaratan administrasi, merubah anggaran dasar PT, melengkapi berkas yang diperlukan dalam pembuatan akta notaris.

#### 1. Tahap I (Perencanaan)

Pada tahap perencanaan ini masing-masing dari Direksi PT Hotel Indonesia International dan Direksi dari PT Natour mempersiapkan rancangan usulan penggabungan yang nantinya akan dirundingkan dalam pertemuan

kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang dipersiapkan dan diusulkan oleh PT Natour selaku PT yang akan menggabungkan diri adalah sebagai berikut:

- a. PT Natour mengusulkan agar nama Natour tetap digunakan dalam penggabungan PT Hotel Indonesia International dan PT Natour. Penggunaan nama ini bertujuan agar identitas PT Natour dapat terwakili dengan penggunaan nama Natour dalam penggabungan kedua perusahaan tersebut.
- b. Alasan utama penggabungan yang dilakukan oleh PT Natour adalah penurunan kualitas dan optimalisasi aset perusahaan yang dimiliki oleh PT Natour. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan kualitas kinerja yang berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan, seperti telah dijelaskan diatas bahwa PT Natour memiliki aset perusahaan yang cukup banyak sehingga diperlukan peningkatan kualitas untuk tetap menjalankan aset-aset perusahaan dan pengembangan kedepannya.
- c. Dalam hal rencana perubahan anggaran dasar perusahaan, PT Natour menyerahkan seluruhnya rencana perubahan anggaran dasar pada PT Hotel Indonesia International. Sebagai PT yang akan menggabungkan diri, PT Natour bersedia mengikuti dan menaati anggaran dasar

perusahaan PT Hotel Indonesia International.

- d. Guna melakukan perundingan antara kedua belah pihak, PT Natour menyiapkan laporan keuangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai alat bukti kondisi keuangan perusahaan dan sebagai tolak ukur penilaian dari PT Hotel Indonesia International.
- e. Berkaitan dengan kepentingan karyawan, PT Natour mengusulkan agar tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi setiap karyawan PT Natour yang tersebar di berbagai hotel di bawah naungan PT Natour. Sehingga seluruh karyawan menjadi tanggung jawab PT hasil penggabungan kedua perusahaan.
- f. Adanya evaluasi kerja tengah tahun dan akhir tahun, hal ini dapat sebagai acuan bagaimana perusahaan untuk melangkah kedepannya sehingga perusahaan mengerti apa saja yang harus dibenahi dan apa saja yang harus ditingkatkan kedepannya.

Sementara itu di sisi lain Direksi dari PT Hotel Indonesia International juga mempersiapkan hal-hal yang diusulkan dalam rapat perundingan usulan perencanaan penggabungan. Sebagai PT yang akan menerima penggabungan, PT Hotel Indonesia International mengusulkan sebagai berikut:

- a. PT Hotel Indonesia International sebagai calon yang menerima penggabungan mengusulkan untuk tetap memakai nama PT Hotel

Indonesia International pada PT hasil penggabungan kedua perusahaan karena kedudukan PT Hotel Indonesia International sebagai penerima penggabungan.

- b. Alasan utama PT Hotel Indonesia International melakukan penggabungan adalah guna mensinergikan hotel-hotel yang dikelola pemerintah dan untuk peningkatan kinerja perusahaan.
- c. Guna melakukan perundingan antara kedua belah pihak, PT Hotel Indonesia International menyiapkan laporan keuangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai alat bukti kondisi keuangan perusahaan dan sebagai tolak ukur penilaian dari PT Natour.
- d. Berkaitan dengan kepentingan pemegang saham, PT Hotel Indonesia International mengusulkan agar pemegang saham PT hasil penggabungan berisikan pemegang saham dari PT Hotel Indonesia International dan PT Natour sehingga kepentingan pemegang saham terwakili didalamnya.
- e. Berkaitan dengan kepentingan karyawan, PT Hotel Indonesia International mengusulkan tidak adanya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan PT Hotel Indonesia International sehingga seluruh karyawan tetap bekerja di bawah naungan PT hasil penggabungan.
- f. PT Hotel Indonesia International mengusulkan

jangka waktu penggabungan adalah 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya akan diadakan evaluasi kerja atas penggabungan yang dilakukan oleh perusahaan dan menentukan langkah selanjutnya untuk kemajuan perusahaan.

Pertemuan Direksi kedua belah pihak dilakukan di Jakarta. Masing-masing dari Direksi perusahaan memaparkan rancangan usulan yang telah dipersiapkan dan dijelaskan diatas. Berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan tersebut, nantinya hasil pertemuan akan dilaporkan kepada masing-masing RUPS perusahaan untuk dimintakan persetujuan dan pertimbangan.

Setelah adanya persetujuan dan pertimbangan dari masing-masing RUPS perusahaan, kedua belah pihak kembali melakukan pertemuan guna membahas hasil rancangan penggabungan yang sudah dilaporkan kepada RUPS masing-masing pertemuan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah:

- a. Disepakati bahwa nama PT hasil merger kedua perusahaan adalah PT Hotel Indonesia Natour.
- b. Alasan diadakannya penggabungan adalah untuk efisiensi dan peningkatan kinerja masing-masing perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu bersaing di bidang perhotelan, mengoptimalkan seluruh aset perusahaan yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali.
- c. Adanya perubahan anggaran dasar perusahaan.

- d. Penunjukkan pihak profesional guna membantu proses penggabungan perusahaan.
- e. Berkaitan dengan kepentingan pemegang saham, pemegang saham berisikan para pemegang saham dari kedua perusahaan sehingga kepentingan pemegang saham dapat terwakili didalamnya dan tidak hanya dikuasai oleh salah satu perusahaan saja.
- f. Berkaitan dengan kepentingan karyawan, seluruh karyawan dari PT Hotel Indonesia International dan PT Natour tidak ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh karyawan akan bekerja di bawah naungan PT Hotel Indonesia Natour sebagai PT hasil penggabungan kedua perusahaan.
- g. Dibentuknya tim khusus Direksi yang mewakili Direksi kedua perusahaan yang akan mengurus secara keseluruhan proses penggabungan hingga resmi berdirinya PT Hotel Indonesia Natour.
- h. Tidak adanya jangka waktu penggabungan, artinya penggabungan hanya dilakukan satu kali dan berlaku sampai PT hasil penggabungan tidak lagi berdiri.
- i. Diadakannya rapat evaluasi kerja tengah tahun dan akhir tahun, guna mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengidentifikasi hal-hal yang sekiranya perlu dibenahi dan ditingkatkan oleh perusahaan.

Hal diatas telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) UUPT, dimana Direksi perseroan yang akan

menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan.

## 2. Tahap II (Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS)

Rancangan usulan penggabungan yang telah disepakati oleh masing-masing Direksi kedua perusahaan selanjutnya kembali dibawa dalam RUPS masing-masing perusahaan untuk dimintakan persetujuan.

Sebelum meminta persetujuan kepada RUPS, rancangan usulan penggabungan diperiksa dan dipelajari oleh Dewan Komisaris untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang sekiranya perlu untuk dikoreksi. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, barulah rancangan usulan penggabungan dibawa kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan.

Hal diatas telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UUPT, dimana rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap perseroan kemudian diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

## 3. Tahap III (Pelaksanaan Penggabungan)

Setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing RUPS, barulah dapat dilaksanakan penggabungan perusahaan. Sesuai dengan rancangan usulan penggabungan yang telah dijelaskan diatas, pada tahap pelaksanaan penggabungan sampai dengan resmi berdirinya PT hasil penggabungan



pelaksanaan penggabungan akan dilaksanakan oleh satu tim Direksi yang akan mewakili kedua perusahaan yang bersangkutan.

Tim Direksi tersebut beranggotakan 5 (lima) orang yang merupakan wakil dari masing-masing perusahaan. Selama proses penggabungan ini tim Direksi bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan yang keputusan yang diambil. Direksi ini juga harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan RUPS kedua perusahaan.

Selanjutnya rancangan usulan penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS dituangkan kedalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 128 ayat (1) UUPA.

Salinan akta penggabungan perseroan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar. Hal tersebut bertujuan untuk dicatat dalam daftar perseroan.

#### 4. Tahap IV (Pengumuman Pelaksanaan Penggabungan)

Pada tahap ini tugas Direksi yang selanjutnya adalah mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) UUPA, Direksi yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka

waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

#### 5. Tahap V (Pengajuan Permohonan Kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk pengesahan perubahan anggaran dasar)

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan akta penggabungan perusahaan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pengajuan akta penggabungan ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapatkan pengesahan akta penggabungan perseroan, selanjutnya Direksi memohon pengesahan perubahan anggaran dasar perusahaan yang telah disepakati oleh masing-masing Direksi perusahaan atas persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

Setelah semua mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya pengumuman pendirian PT Hotel Indonesia Natour diumumkan pada lembaran negara dan berita negara Republik Indonesia.

#### 6. Tahap VI (Tindak Lanjut Pembubaran yang digabungkan)

Setelah secara resmi bergabung dan disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999, maka secara hukum PT Natour bubar dan bergabung dengan PT Hotel Indonesia International yang berganti nama menjadi PT Hotel Indonesia Natour.

Seluruh aktiva dan pasiva, serta pemegang saham PT Natour

bergabung kepada PT Hotel Indonesia Natour.

Setelah semua rangkaian tersebut telah dilakukan maka melalui Penetapan Pemerintah RI Nomor : 89 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 bahwa PT. NATOUR digabungkan kedalam Perusahaan Perseroan PT. Hotel Indonesia Internasional, yang selanjutnya hasil penggabungan diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan PT. Hotel Indonesia Natour. Secara legalitas berdasarkan Akte Notaris Batsail Untajana, SH Nomor : 17 tanggal 30 Januari 2001 dan Keputusan Menteri Kehakiman & HAM Nomor : C-2642/HIT.01.01 tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001, maka PT. Hotel Indonesia Natour telah berdiri dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor : 4521 bulan Juli 2001 dan Lembaran Berita Negara RI Nomor 56 tanggal 13 Juli 2001.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah dilakukan beberapa kali diantaranya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Hotel Indonesia Natour, Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH No. 57 tanggal 11 Agustus 2008 untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-61720.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008. Terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Perseroan Terbatas PT. Hotel Indonesia Natour, notaris Titiek Irawati Sugianto, SH No. 38 tanggal 16 Mei 2014 yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.12479.40.22.2014 tanggal 9 Juni 2014.

Dengan telah diresmikan berdirinya PT Hotel Indonesia Natour maka untuk membangun citra usaha dimata pelanggan Manajemen melakukan perubahan Corporate Identity seluruh jajaran unit usaha menjadi Inna Hotel Group dan nama-nama usaha diganti dengan awalan Inna.

## **B. Tanggung Jawab Direksi PT HIN**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam proses merger Direksi mempunyai peran yang sangat penting yang dapat dilihat dari kewenangan dan tugas Direksi yaitu:

- a. Membuat rancangan usulan penggabungan antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia International.
- b. Meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris.
- c. Meminta persetujuan dengan RUPS.
- d. Melaksanakan penggabungan.
- e. Mengajukan permohonan izin penggabungan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
- f. Mengumumkan pelaksanaan penggabungan.

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi PT Hotel Indonesia Natour, peneliti memberi batasan pada tanggung jawab Direksi pada proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour. Tanggung jawab Direksi tersebut berkaitan pada kepentingan perusahaan, kepentingan karyawan, dan kepentingan pemegang saham.

Dalam hal kepentingan perusahaan dan kepentingan pemegang saham, tanggung jawab Direksi dapat dilihat pada saat sebelum merger dan setelah merger dilakukan oleh kedua perusahaan. Pada tahap sebelum merger, Direksi bertanggung jawab agar proses merger yang dilakukan oleh perusahaan berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Direksi harus bisa memastikan apakah merger yang dilakukan terdapat kendala atau tidak, sehingga tidak terjadi batalnya merger atau penggabungan yang dilakukan oleh kedua perusahaan. Karena yang mengusulkan merger adalah Direksi dan Direksi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS perusahaan. Sehingga nantinya Direksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan RUPS.

Pada tahapan setelah merger, tanggung jawab Direksi dibuktikan dengan adanya peningkatan perusahaan di bawah kepemimpinan Direksi yang bersangkutan. Peningkatan perusahaan ini dapat dilihat dengan prestasi yang dicapai oleh perusahaan, pengembangan perusahaan, dan memasukkan yang

di dapat oleh perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin berkembangnya dan bertambahnya cabang hotel dari PT Hotel Indonesia Natour. Semula jumlah aset yang dimiliki oleh PT Natour hanya 10 (sepuluh) hotel, dan PT Hotel Indonesia International hanya 7 (tujuh) hotel, kini setelah merger dilakukan jumlah total aset yang dimiliki oleh PT Hotel Indonesia Natour berjumlah 25 (dua puluh lima) hotel yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali.

Selain itu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Direksi PT Hotel Indonesia Natour dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN memutuskan tidak adanya pergantian Direksi yang dilakukan oleh PT HIN selama hampir 7 tahun. Artinya bahwa kinerja yang dilakukan oleh Direksi PT HIN adalah sangat baik dan mampu membawa peningkatan kinerja baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan, sehingga patut diberikan apresiasi oleh para pemegang saham PT HIN.

Apabila dalam proses merger yang dilakukan oleh kedua perusahaan terdapat hal yang merugikan salah satu atau kedua perusahaan yang dapat mengakibatkan batalnya merger atau penggabungan, maka Direksi bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Konsekuensi yang diterima Direksi dari perusahaan biasanya berupa:

- a. Teguran atau peringatan 1 (pertama).
- b. Teguran atau peringatan 2 (keduan).

c. Pergantian Direksi yang menangani proses merger.

Dalam hal kepentingan karyawan, tanggung jawab Direksi dapat dilihat dengan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik dari PT Natour yang menggabungkan diri dan PT Hotel Indonesia International yang menerima penggabungan.

Jumlah pegawai secara keseluruhan 3.889 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) orang yang tersebar di seluruh unit-unit PT Hotel Indonesia Natour dan mempunyai pengalaman di bidang perhotelan bintang 3-5.

Setelah adanya merger antara PT Hotel Indonesia International dan PT Natour, tidak ada satu pun dari pegawai masing-masing perusahaan yang terkena putus hubungan kerja (PHK). Semua pegawai berubah statusnya menjadi pegawai PT Hotel Indonesia Natour.


PT Hotel Indonesia Natour adalah pemegang Lisensi dari Institute Educational of America Hotel & Motel Association – Michigan USA dan Program Sertifikasi lokal melalui Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKNI).

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia PT Hotel Indonesia Natour menggunakan metode pendidikan dengan Standar Internasional. Program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara kesinambungan bagi seluruh pegawai disemua lini dan tingkatan (basic, supervisory, dan managerial level didalam dan luar negeri), meliputi:


- a. Knowledge (pengetahuan)
- b. Skill (keterampilan)
- c. Diklat pengembangan
- d. Management training
- e. Assesment

**Bagan Proses Berdirinya PT Hotel Indonesia Natour**

**Tahap Perencanaan Penggabungan**



**Tahap Pelaksanaan Penggabungan**



**Tabel Perbandingan PT Natour, PT Hotel Indonesia International (PT HII), dan PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN)**

No	Perbedaan	PT Natour	PT HII	PT HIN
1	Dasar Hukum	PP No. 4 Tahun 1973	PP No. 69 Tahun 1971	PP No. 89 Tahun 1999
2	Pemegang Saham	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah
3	Jenis PT	PT Tertutup	PT Tertutup	PT Tertutup
4	Bidang PT	Perhotelan, Resturant,	Perhotelan	Perhotelan, Resturant,

		Cateri ng		Cateri ng
5	Jumla h aset	10 Hotel	7 Hotel	25 Hotel

#### IV. KESIMPULAN

Pada bagian akhir penyusunan penulisan hukum ini yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Pada PT Hotel Indonesia Natour”, berikut ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang berhasil diperoleh dari penyusunan penulisan hukum ini.

Berkaitan dengan proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam proses merger dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga berdirinya PT hasil merger, PT Hotel Indonesia Natour tunduk pada peraturan yang berlaku di dalam UUPT. Secara umum, PT BUMN tunduk pada Undang-Undang BUMN, namun sepanjang tidak diatur di dalam UU BUMN maka PT BUMN tunduk pada peraturan yang berlaku di dalam UUPT. Dalam hal ini segala rangkaian proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour sudah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 UUPT.

Selanjutnya mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi PT Hotel Indonesia Natour, Direksi PT Hotel Indonesia Natour telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Mempersiapkan segala hal yang diperlukan bagi terselenggaranya merger diantara kedua perusahaan,
- Melaksanakan tahapan perencanaan merger.
- Melaksanakan tahapan pelaksanaan merger.

d. Menjalankan kegiatan perusahaan setelah merger.

Tanggung jawab Direksi PT Hotel Indonesia Natour dapat dilihat dari terpenuhinya kepentingan perusahaan, kepentingan pemegang saham, dan kepentingan karyawan PT Hotel Indonesia Natour. Kepentingan perusahaan dapat terlihat dengan berjalan dengan baiknya merger yang dilakukan antara PT Hotel Indonesia International dan PT Natour sehingga terbentuk PT Hotel Indonesia Natour. Kepentingan pemegang saham dapat terlihat dari semakin berkembangnya PT Hotel Indonesia Natour dan kinerja yang terus meningkat yang ditunjukkan oleh Direksi PT Hotel Indonesia Natour, serta bergabungnya para pemegang saham kedua perusahaan. Kepentingan karyawan dapat terlihat dari tidak adanya karyawan baik dari PT Hotel Indonesia International dan PT Natour yang mengalami putus hubungan kerja (PHK), seluruh karyawan bekerja di bawah naungan PT Hotel Indonesia Natour dan Direksi memberikan program-program pelatihan guna meningkatkan kualitas karyawan PT Hotel Indonesia Natour.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Amiruddin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.



- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*. Jakarta: Djambatan. 1980.
- Simanjuntak, Cornelius. *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. 1984.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT Eresco. 1993.
- Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- Sutantya R. Hadikusuma, R. T. & Dr. Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: CV Rajawali. 1992.
- , *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) ke Dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Hotel Indonesia International.

### C. Sumber lain

- El Chennady, [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47343/3](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47343/3)
- Theorama, <http://theorama.id/blog/pariwisata-sejarah-2-of-3/>
- Yofi Nikmah, <http://yofilatunikmah.blogspot.co.id/2016/03/profil-perusahaan.html>.
- <http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/>

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.